

# BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 25 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
   Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Informasi, adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

- 5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
- 6. Dokumen Hukum, adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
- 7. Informasi Hukum, adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
- 8. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
- 9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
- 10. Pengelola, adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan JDIH.

#### BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan dan Pengelolaan JDIH adalah untuk memberikan dasar bagi pengelola dalam pengembangan siskum.
- (2) Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan JDIH adalah sebagai sarana untuk memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

#### BAB III

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 3

Dengan peraturan ini dibentuk JDIH di Lingkungan Pemerintah Daerah.

# BAB IV

# **PENGELOLAAN**

# Pasal 4

Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

# Pasal 5

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat :
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
  - d. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memuat :
  - a. Klarifikasi Produk Hukum;
  - b. Rancangan Produk Hukum;
  - c. Artikel Hukum;
  - d. Surat Edaran Bupati;dan
  - e. MoU/Kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui sistem internet/website.
- Penataan sistem informasi hukum melalui internet/website (2)sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui website: https://jdih.probolinggokab.go.id

#### Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum setelah dimuat dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

# BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 17 Mei 2018

> > Pj. BUPATI PROBOLINGGO ttd

R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

### SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 25 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003